BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH, HARGA AIR BAKU DAN HARGA DASAR AIR UNTUK PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah dan menjadi suatu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 38 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimana Pajak Air Tanah dipungut atas pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 *tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akutansi Pemerintahan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,Retribusi Daerah,dan Pendapatan lain-lain;
26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Tekhnis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
27. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
28. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan *Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan* Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 04);
29. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
30. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 10);
31. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 03);
32. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH, HARGA AIR BAKU DAN HARGA DASAR AIR UNTUK PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Air adalah air yang terdapat di dalam dan berasal dari sumber-sumber air, yang terdapat dipermukaan tanah.
11. Sumber air adalah tempat wadah air baik yang berada di atas maupun yang di bawah permukaan laut.
12. Air tanah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
13. Jenis sumber air adalah jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.

14. Pemanfaatan air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
15. *Pengambilan air adalah pengambilan dan/atau penggunaan air oleh para* pengambil air untuk berbagai macam keperluan.
16. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disebut NPA adalah nilai air yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air bawah tanah yang besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
17. Harga Dasar Air yang selanjutnya disebut HDA adalah harga air bawah tanah persatuan volume air yang akan dikenai pajak pemanfaatan air yang besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
18. Harga Air Baku yang selanjutnya disebut HAB adalah harga rata-rata air per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air dibagi dengan volume air yang diproduksi.
19. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disebut FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen kompensasi pemulihan, peruntukan, dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok penggunaan air *serta volume pengambilannya.*
20. Komponen pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk biaya pemulihan atau kerusakan lingkungan yang telah maupun yang akan terjadi akibat dari pengambilan air.
21. Kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah biaya yang dipungut *dengan subsidi silang pengambilan air bawah tanah.*
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPTPD adalah surat pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi besarnya jumlah air bawah tanah yang diambil dan atau dimanfaatkan Wajib Pajak dalam suatu masa pajak.
23. *Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah* surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau kepada tempat yang lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus di bayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang tidak *terutang dan tidak ada kredit pajak.*

29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
30. Pajak Terutang adalah pajak yang harus di bayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka untuk melaksanakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
33. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.
34. Pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap masa pajak berakhir.
35. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
36. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perudang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD.
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

KOMPONEN KOMPENSASI PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 2

(1) Komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah dibedakan sebagai berikut:
   a. Golongan Non Niaga;

b. Golongan Niaga, yang terdiri dari:
   1. Niaga Kecil; dan
   2. Niaga Besar.
c. Golongan Industri, yang terdiri dari:
   1. Industri Kecil; dan
   2. Industri Besar.

(2) *Golongan Non Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seperti* rumah khusus/apartemen.

(3) Golongan Niaga Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, angka 1 seperti:
   a. kedai sampah;
   b. kedai kopi/warung nasi;
   c. saloon;
   d. penjahit skala kecil;
   e. bengkel (service kendaraan bermotor);
   f. *doorsmeer*;
   g. rumah makan;
   h. restoran;
   i. apotik;
   j. klinik swasta;
   k. hotel melati;
   l. wisma adat;
   m. lembaga penyelenggara kursus;
   n. warnet;
   o. usaha fotocopy;
   p. percetakan;
   q. gudang berskala kecil; dan
   r. niaga kecil lainnya.

(4) *Golongan Niaga Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,* angka 2, seperti:
   a. hotel berbintang;
   b. supermaket;
   c. rumah sakit swasta;
   d. kolam renang;
   e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); dan
   f. niaga besar lainnya.

(5) Golongan Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, seperti:
   a. usaha industri kerajinan tangan;
   b. usaha industri rumah tangga;
   c. usaha penjualan air minum (isi ulang);
   d. konveksi kecil;

e. peternakan kecil; dan

f. industri kecil lainnya

(6) Golongan Industri Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 seperti:

a. agro industri;

b. industri makanan dan minuman;

c. pabrik es;

d. pabrik CPO;

e. perkebunan;d an

f. usaha industri besar lainnya.

BAB III

KOMPONEN KOMPENSASI PEMULIHAN DAN GOLONGAN

Pasal 3

(1) Komponen kompensasi pemulihan air tanah didasarkan pada faktor kerusakan lingkungan.

(2) Kriteria golongan berdasarkan lokasi tempat pengambilan air dan sumber air, terdiri dari:

a. Kriteria I (K-I) apabila sumber air tanah golongan non niaga, niaga dan industri berada didekat lokasi yang mempunyai sumber air alternatif;dan

b. *Kriteria II (K-II) apabila sumber air tanah golongan non niaga, niaga dan* industri tidak berada didekat lokasi yang mempunyai sumber air alternatif.

BAB IV

PERHITUNGAN FAKTOR NILAI AIR TANAH

Pasal 4

Untuk menghitung besarnya Faktor Nilai Air (FNA), tiap komponen diberi bobot sebagai berikut:

a. Bobot Komponen Sumber Daya Alam;

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	2	3	4
1	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif, Kriteria I (K-I)	3	9
2	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif, Kriteria II (K-II)	2	4
3	Air Tanah kualiatas jelek	1	1

b. Bobot Komponen Harga Dasar Air;

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	2	3	4
1	Sumber air tanah	60	0,6
2	Kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan	40	0,4

c. Bobot Komponen Kompensasi;

No	Golongan	0 – 50 M^3	51 – 500 M^3	501 - 1.000 M^3	1.001 – 2.500 M^3	> 2.500 M^3
1	2	3	4	5	6	7
1	Non Niaga	1	1,1	1,2	1,3	1,4
2	Niaga Kecil	2	2,2	2,4	2,6	2,8
3	*Industri Kecil*	3	3,3	3,6	3,9	4,2
4	Niaga Besar	4	4,4	4,8	5,2	5,6
5	Industri Besar	5	5,5	6,0	6,5	7,0

Pasal 5

Cara perhitungan Faktor Nilai Air Tanah:

a. untuk Wajib Pajak golongan Non Niaga, Niaga Kecil, Niaga Besar, Industri Kecil dan Industri Besar dengan Kriteria I (KI) sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V peraturan ini;

b. untuk Wajib Pajak golongan Non Niaga, Niaga Kecil, Niaga Besar, Industri Kecil dan Industri Besar dengan Kriteria II (KII) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, VII ,VIII, IX dan X peraturan ini.

Pasal 6

Cara perhitungan Harga Air Baku untuk air tanah, didasarkan pada:

a. biaya investasi mulai dari standar minimal disusun secara proporsional ke tingkat investasi sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);

b. biaya operasional dan biaya investasi ditetapkan dengan perbandingan 1 : 2,5 (satu banding dua koma lima);

c. unsur teknis dan umur ekonomis mesin serta instalasi ditetapkan dengan 10 (sepuluh) tahun; dan

d. volume air yang dihasilkan rata-rata setiap hari 50 M^3 (Lima Puluh Meter Kubik) selama unsur teknis dan ekonomis mesin dan instalasi.

Pasal 7

(1) Perhitungan Harga Air Baku untuk air tanah yaitu:

No	Investasi (Rp)	Operasional (Rp)	Jumlah (Rp)	Harga Air Baku
1	2	3	4	5
1	5.000.000,- s/d 10.000.000,-	4.000.000,-	14.000.000,-	76,71
2	11.000.000,- s/d 20.000.000,-	8.000.000,-	28.000.000,-	153,42
3	21.000.000,- s/d 30.000.000,-	12.000.000,-	42.000.000,-	230,14
4	31.000.000,- s/d 40.000.000,-	16.000.000,-	56.000.000,-	306,85
5	41.000.000,- s/d 50.000.000,-	20.000.000,-	70.000.000,-	383,56
6	51.000.000,- s/d 60.000.000,-	24.000.000,-	84.000.000,-	460,27
7	61.000.000,- s/d 70.000.000,-	28.000.000,-	98.000.000,-	536,99
8	71.000.000,- s/d 80.000.000,-	32.000.000,-	112.000.000,-	613,69
9	81.000.000,- s/d 90.000.000,-	36.000.000,-	126.000.000,-	690,41
10	91.000.000,- s/d 100.000.000,-	40.000.000,-	140.000.000,-	767,12
11	101.000.000,- s/d 110.000.000,-	44.000.000,-	154.000.000,-	843,84
12	111.000.000,- s/d 120.000.000,-	48.000.000,-	168.000.000,-	920,55
13	121.000.000,- s/d 130.000.000,-	52.000.000,-	182.000.000,-	997,26
14	131.000.000,- s/d 140.000.000,-	56.000.000,-	196.000.000,-	1.073,97
15	141.000.000,- s/d 150.000.000,-	60.000.000,-	210.000.000,-	1.150,68
16	151.000.000,- s/d 160.000.000,-	64.000.000,-	224.000.000,-	1.227,40
	Jumlah Investasi + Operasional		1.904.000.000,-	10.432,86
	Harga rata-rata Air Baku/M^3			652,05
	Dibulatkan menjadi			652

(2) Harga Air Baku untuk jenis air tanah sebesar Rp. 652/M^3 (Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Permeter Kubik).

(3) Rumusan Nilai Perolehan Air (NPA) = (Volume) x (Faktor Nilai Air) x (Harga Air Baku).

BAB V

PERHITUNGAN POKOK PAJAK AIR TANAH

Pasal 8

Cara menghitung pokok Pajak Air Tanah adalah:

a. pokok Pajak Air Tanah 20% (Dua Puluh Persen) dari Jumlah Nilai Perolehan Air Tanah;

b. perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dan besarnya Pajak Terhutang sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X peraturan ini.

Pasal 9

Hasil Perhitungan Harga Dasar Air berdasarkan volume air, jenis sumber air dan golongan Wajib Pajak Kriteria I dan Kriteria II sebagaimana tercantum pada lampiran XI dan XII peraturan ini.

Pasal 10

Harga Air Baku dan Harga Air Tanah dapat ditinjau kembali, dan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 11

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah tempat air diambil, dalam Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 12

(1) Dalam rangka pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dilakukan pendataan objek dan subjek pajak.

(2) Pada prinsipnya pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air tanah tidak dapat diborongkan, dimana seluruh proses kegiatan pemungutan tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga, yaitu kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

(3) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan antara lain dalam pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.

BAB VII

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 13

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 14

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB VIII

PENETAPAN PAJAK DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 15

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (*SPTPD*).

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan *Daerah*.

(3) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar untuk wajib pajak 1 (satu) lembar untuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Pasal 16

(1) Penghitungan dan penetapan pajak air tanah dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan disampaikan kepada wajib pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII Peraturan ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 17

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD.

Pasal 18

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati Aceh Singkil dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data semula yang belum terungkap, menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;dan

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Ketiga

Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 19

(1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika:

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan

c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Kepala Dinas menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan.

Pasal 21

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur sebagai berikut:

a. *Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke tempat pembayaran yang* ditetapkan atau kepada Bendaharawan Penerima pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

b. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ke tempat pembayaran yang ditetapkan, Bukti Pembayaran pajak disampaikan /ditembuskan ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

c. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Bendahara Penerima wajib menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan penelitian kepada Wajib Pajak.

c. selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak.

d. apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan.

e. apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Dinas.

Pasal 23

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas atas suatu:

a. SKPD;

b. SKPDKB;

c. SKPDKBT;

d. SKPDLB:

e. SKPDN; dan

f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Dinas atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 25

(1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap telah dikabulkan.

Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 27

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan ditetrbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI

PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 28

(1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak.

(2) *Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai* berikut:

a. permohonan pengurangan dan keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. *berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a*, Kepala Dinas melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;

c. apabila alasan permohonan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak.dan

d. *apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak*, Kepala Dinas harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai dengan alasan penolakannya; dan

e. Keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.

(3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima per seratus).

BAB XII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat dapat membetulkan, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan /atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Kepala Dinas dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkaan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3) *Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif* dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas;

b. *berdasarkan permohonan sebagaimana di maksud pada huruf a*, Kepala Dinas mengadakan pengkajian dan penelitian;

c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas;

d. *paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan* sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus meemberikan keputusan dikabulkan atau di tolak;

e. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana di maksud pada huruf d, Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana di maksud pada huruf a dianggap telah dikabulkan; dan

f. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara paksa secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 31

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tatacara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut:

a. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;

b. *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a*, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;

c. Kepala Dinas memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah yang terkait.

BAB XIV

PEMERIKSAAN

Pasal 32

(1) Kepala Dinas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen *yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan* objek pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. *memberikan keterangan yang diperlukan.*

BAB XV

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak ditugaskan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 17 JUNI 2013

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 19 JUNI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2013 NOMOR .....